



P U T U S A N
Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah / pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan :

1. **Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut **Termohon I**;
2. **Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut **Termohon II**;
3. **Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut **Termohon III**;
4. **Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut **Termohon IV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0001/SK-Khusus/II/2012/Msh, tertanggal 27 Februari 2012, memberikan kuasa secara insidentil kepada **Termohon I** secara sendiri bertindak untuk dan atas nama termohon I, II, III dan IV, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Msh. halaman 1 dari 11 hal.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal yang sama dalam register Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Msh, telah mengajukan permohonan itsbat nikah / pengesahan nikah, dengan dalil-dalil yang beberapa halnya telah diubah sendiri oleh pemohon dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1968 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah pemohon dengan status perawan dalam usia 16 tahun dan suami pemohon status jejaka dalam usia 42 tahun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon (almarhum) dan yang menikahkan adalah bapak Imam Masjid;
4. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing : bapak, umur 64 tahun (almarhum) dan bapak, umur 60 tahun (almarhum), keduanya bertempat tinggal di Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bahwa maskawin pada saat dilangsungkan perkawinan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya (almarhum) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. laki-laki, umur 34 tahun;
 - b. Perempuan, umur 33 tahun;
 - c. laki-laki, umur 25 tahun;
 - d. perempuan, umur 24 tahun;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami Wa Unyit bin La salasa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/06/PNY/I/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Yainuelo, tertanggal 28 Januari 2011;
9. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon tercatat sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang memperoleh tunjangan veteran sejak tanggal 20 April 1988, sesuai Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor : Skep-026/03/31/A-XIX/IV/1988;
10. Bahwa Wa Unyit bin La Salasa membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Masohi sebagai bukti yang sah untuk tujuan pengurusan pensiun veteran almarhum suami pemohon pada PT. Taspen Ambon.

Berdasarkan alasan yang terurai di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabukan gugatan pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara suami pemohon dengan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1968 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemohon dan para termohon yang diwakili oleh termohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 0001/SK-Khusus/II/2012/Msh, tertanggal 27 Februari 2012, telah dipanggil oleh jurusita pengadilan agama Masohi, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Msh. halaman 3 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh pemohon merupakan perkara yang menyangkut legalitas hukum, maka upaya damai dan/atau mediasi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa pemohon kemudian membacakan surat gugatannya tersebut dengan beberapa perubahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yakni: anak pemohon sebenarnya berumur 24 tahun dan yang menjadi saksi nikah salah satunya adalah bapak La Ata bukan bapak La Kamboti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, maka dalam perkara ini tidak terdapat tahap replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 810101151008000/2011, tanggal 08 Februari 2011, yang telah *dinazzegellen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Pemerintah Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah *dinazzegellen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Nomor : Skep-026/03/31//A-XIX/IV/1988, yang telah *dinazzegellen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut pemohon juga mengajukan 2 orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Veteran Perjuangan, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon sejak kecil karena tinggal satu kampung dan saksi juga mengenal para termohon sebagai anak-anak dari pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan suami pemohon adalah suami isteri yang sudah menikah karena saksi juga hadir pada saat pernikahan mereka sebagai undangan;
- Bahwa setahu saksi saat menikah pemohon dan suami pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa saksi melihat pemohon dan suami pemohon dinikahkan oleh bapak Imam dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah bapak Modim Mesjid dan bapak Khatib Mesjid serta disaksikan oleh banyak undangan karena saat itu pernikahan dilaksanakan di halaman rumah dalam sebuah pesta, adapun tentang maskawinnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon sudah meninggal dunia kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon adalah veteran perjuangan sama seperti saksi dan pernah bertugas di Sulawesi;

2. **Saksi II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Veteran Perjuangan, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon karena saksi ada hubungan saudara sesusuan dengan suami pemohon;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Msh. halaman 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan para termohon sebagai anak kandung pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan suami pemohon adalah suami isteri yang sudah menikah dari kakak laki-laki saksi karena saksi tidak hadir di pernikahan mereka sebab saat itu saksi sedang berlayar;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon sudah meninggal dunia hampir setahun lebih dan merupakan veteran pejuang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan bukti - bukti yang diajukan, selanjutnya bermohon agar majelis hakim menjatuhkan Putusan yang mengabulkan permohonan pemohon. Demikian juga termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan bermohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan atas permohonan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pemohon dan termohon dinilai telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah resmi dan patut, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan upaya pencari keadilan menyangkut legalitas hukum untuk keabsahan pernikahan pemohon dengan suami pemohon. Oleh karena itu tidak dilaksanakan tahap perdamaian dan/atau mediasi dalam perkara ini sangat beralasan hukum, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2010 halaman 83 pada huruf (q) angka 5;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama suami pemohon pada tanggal 25 April 1968 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang diwakilkan pengucapan ijab qabulnya (naibul wali) kepada bapak Imam Masjid disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta pemohon dan suaminya belum pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia dan pemohon membutuhkan putusan itsbat nikah untuk pengurusan tunjangan veteran suami pemohon pada PT. TASPEN Ambon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya pengadilan agama untuk memeriksa itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 dan 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam menyangkut itsbat nikah, olehnya majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.3;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Msh. halaman 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi sah Kartu Tanda Keluarga yang memuat anggota keluarga suami pemohon yang terdiri dari suami pemohon sebagai kepala keluarga, pemohon sebagai isteri dan para termohon sebagai anak-anak kandung pemohon dengan suami pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah Surat Keterangan Kematian dari Kepala Pemerintah Negeri Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, A.n. suami pemohon yang meninggal pada tanggal 23 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi sah Surat Petikan Keputusan dari Direktur Pembinaan dan Administrasi Veteran atas nama suami pemohon yang memuat pemohon sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, semuanya memuat nama pemohon sebagai isteri, sehingga karenanya menurut majelis hakim bahwa pemohon adalah isteri sah dari suami pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, saksi pertama menyaksikan terjadinya pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon, sedangkan saksi kedua meskipun tidak menyaksikan pernikahan mereka namun mendapat keterangan dari kakaknya tentang pernikahan tersebut serta telah menyaksikan pemohon dan suami pemohon telah tinggal serumah sejak lama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan kedua saksi tersebut yang telah mengenal pemohon dan suami pemohon sejak kecil, saksi-saksi tersebut juga tahu antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan dan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan oleh termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya serta diakui oleh termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah isteri sah dari suaminya yang tidak ada halangan untuk menikah dan belum pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan suami pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu para termohon;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2010 dan berstatus sebagai veteran perjuangan;
- Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan untuk alasan hukum mengurus tunjangan janda veteran pada PT. TASPEN Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan pemohon dengan suami termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut sah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi hukum Islam, maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun jo. pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) serta (e) Kompilasi Hukum Islam dan maksud kaidah fikih Kitab *Mughni al Muhtaj* juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.

Dan kaidah fikih Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Msh. halaman 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami pemohonyang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1968 di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa putusan itsbat nikah ini dapat dipergunakan oleh pemohon untuk pengurusan Tunjangan Veteran suami pemohon pada PT. TASPEN Ambon;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara ' yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1968 di Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 bertepatan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami **Amran Abbas, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.**, masing - masing sebagai hakim anggota, serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Abd. Aziz Nurlette** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Syarifa Saimima, S.HI

Amran Abbas, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Aziz Nurlette

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00
 2. Biaya Proses Rp 50.000.00
 3. Biaya Panggilan Penggugat Rp 75.000.00
 4. Biaya Panggilan Tergugat Rp 75.000.00
 5. Biaya Redaksi Rp 5.000.00
 6. Biaya Meterai Rp 6.000.00
 - Jumlah Rp 241.000.00
- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)